

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>24</sup>

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :<sup>25</sup>

#### Tahap Pertama :

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai

---

<sup>24</sup> PP 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 ayat (1)

<sup>25</sup> Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17.

narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya *maksimum security*.

Tahap kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan *medium security*.

Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Tahap keempat :

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti. Program-program pembinaan yang dimaksud meliputi dua bidang terdiri dari :<sup>26</sup>

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama;
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

<sup>26</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan I Tahun 1990, hlm 10.

- c. Pembinaan kemampuan intelektual;
  - d. Pembinaan kesadaran hukum;
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat elektronika dan sebagainya;
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi atau jadi (mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, pembuatan batu bata, genteng dan batako);
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
  - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan *minimum security*.

SAHARDJO pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara.<sup>27</sup> Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem

---

<sup>27</sup> A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV.Armico, Bandung, 1988, hlm.56.

pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana. Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapat cuti menjelang bebas
- m. mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang

bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

## **2.2. Kehidupan Seks Narapidana dan Kodisi Anomie di Lembaga Pemasyarakatan**

Seks merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Karena merupakan kebutuhan dasar, maka akan muncul dorongan-dorongan untuk memenuhinya. Dorongan adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dari beberapa kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan makan, air, seks atau menghindari sakit.<sup>28</sup> Kondisi yang timbul ini memotivasi manusia untuk menanggulangi kebutuhan tersebut. Misalnya rasa lapar akan mendorong manusia untuk melakukan aktifitas mencari makan, hal yang sama juga terjadi dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Manusia dalam jiwa raganya dilengkapi dengan kemampuan dan keinginan untuk mencintai dan karena itu melakukan tindakan seks.<sup>29</sup> Namun di dalam lapas pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang terhambat pemenuhannya. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan ini tentunya akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan bagi narapidana karena tidak terpenuhi.

Pemenuhan kebutuhan seksual di dalam lapas sangat memungkinkan terjadinya pemenuhan melalui hubungan seks sejenis, hal ini sangat dimungkinkan karena narapidana berada dalam satu lingkungan seks yang sama

---

<sup>28</sup> Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, and Ernest R. Hilgard, *Introduction to Psychology*, Eight Edition, Alih Bahasa Drs. Nurdjana, S. Taufiq, Agus Dharma, SH.M.Ed, Ph.D, Jakarta, Airlangga, 1996, hal 7.

<sup>29</sup> Dr. Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada yang Bisu*, Galang Press, Yogyakarta, 2001, hal 96.

dalam jangka waktu tertentu. Gresham M. Sykes menyatakan hasil penelitiannya di penjara pusat New Jersey dapat diidentifikasi 35% dari sampel yang diteliti secara individual percaya bahwa mereka terlibat dalam perilaku homoseksual. Hal ini kemudian dikuatkan oleh Morris G. Cadweel dalam tulisannya yang berjudul *The Type of Informal Group in Prison* yang menyatakan bahwa :<sup>30</sup>

Komunitas penjara adalah suatu komunitas yang tidak normal salah satu diantaranya komunitas seks sejenis. Kaidah dan peraturan secara tegas mencela segala bentuk ekspresi seks. Hasil penekanan seks dan frustrasi menyebabkan iklim lingkungan penjara sangat kondusif untuk munculnya perilaku homoseksual.

Bagi narapidana yang tidak mempunyai ketertarikan terhadap sesama jenis atau mampu mengendalikan kebutuhan seksualnya terhadap sesama jenis akan berusaha melakukan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan seksualnya. Hubungan seks yang dapat dikatakan normal ini, karena dilakukan denda lawan jenis, umumnya memanfaatkan bantuan oknum petugas lapas melalui tarik menarik kepentingan (*bargaining of mutual interest*) antara narapidana dan oknum petugas.

Waktu dan situasi yang umum digunakan atau dimanfaatkan adalah jam-jam kunjungan narapidana (*bezoek*) atau memanfaatkan situasi bukan pada waktu kunjungan namun melalui bantuan petugas mendatangkan lawan jenis ke dalam lembaga atau narapidana yang bersangkutan keluar lapas dengan alasan misalnya dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit luar lapas.

---

<sup>30</sup> Clyde B. Vedeer, Ph.D and Barbara A. Kay, Ph.D, *Penology, A Realistic Approach*, Springfield Illionis, Charles Thomas Publisher, 1964, hal 81.

Kesemua aktivitas pemenuhan kebutuhan seksual diatas merupakan pelanggaran atau perbuatan yang tidak mematuhi nilai dan norma yang berlaku di lapas, dengan demikian dapat digolongkan sebagai perilaku menyimpang. Marshal B. Clinard menyatakan mengenai hubungan perilaku menyimpang dengan norma-norma, yakni *Deviant behavior is essentially the violating of certain types of group norms; a deviant act is behavior that is prescribed in a certain way.*(Tingkah laku yang menyimpang pada dasarnya adalah pelanggaran dari norma-norma kelompok tertentu, perbuatan menyimpang adalah tingkah laku yang ditolak dalam hal-hal tertentu).<sup>31</sup>

Berdasarkan kajian kriminologis, suatu perbuatan dikatakan menyimpang atau tidak menyimpang dapat dilihat dari dua konsep yaitu konsep objektifis (*Objectivist Conception*) dan konsep subjektifis (*Subjectivist Conception*). Dalam konsep objektifis patokan suatu tindakan disebut menyimpang atau tidak adalah norma. Jadi *no rule* maka *no violating behavior*. Ketika sesuatu melanggar norma maka ia didefinisikan sebagai penyimpangan. Disini faktor persepsi *audience* terhadap obyek diabaikan.<sup>32</sup>

Untuk lebih mempermudah pemahaman akan pola adaptasi narapidana dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya, maka akan dibahas teori Anomie dan Struktur Sosial Dari Robert K. Merton yang mengadopsi dari Durkheim yang menjelaskan perilaku menyimpang dari masyarakat (yang dalam hal ini

<sup>31</sup> Marshall B. Clinard, *Sociology of Deviant Behaviour*, Helt, Rinchart and Winston Inc : New York/Chicago/San Fransisco/Atlanta/Dallas/Montreal/Toronto/London, 1968, hal 9-23.

<sup>32</sup> David A. Carter Ward, Timothy J Pering, Robin D, *Social Deviance : Being Behaving and Branding, What Is Deviance?*, Allya & Bacon, 1994, hal 6-7.

dianalogikan dalam masyarakat Lembaga Pemasyarakatan). Konsep Merton tentang anomie berbeda dengan apa yang digunakan oleh Durkheim yang member batasan anomie sebagai suatu keadaan tanpa norma atau tanpa harapan (*normless*). Tipologi Merton tentang adaptasi pada anomie dikenal sebagai teori ketegangan. Teori ini menganggap bahwa kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu tidak dapat mencapai tujuan-tujuan mereka melalui saluran legal. Dalam kasus yang demikian, individu menjadi frustrasi dan berupaya mencapai tujuan tersebut melalui cara yang tidak legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya.

Merton berpendapat, bahwa dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Karena dalam kenyataannya tidak semua orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia, sehingga menimbulkan keadaan yang tidak merata dalam sarana dan kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Menurut Merton dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas dan ini yang menyebabkan perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan<sup>33</sup>. Mereka yang mempunyai kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan

---

<sup>33</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 32.

yang lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas lebih tinggi (*upper class*). Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan, frustrasi dan munculnya penyimpangan-penyimpangan di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan mencapai tujuan tersebut. Situasi ini akan menimbulkan keadaan para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap sarana-sarana/kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan **anomie**.

Demikian halnya pada masyarakat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana harus beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, karena lingkungan lama merupakan lingkungan yang bebas dari pembatasan-pembatasan terhadap kemerdekaan seseorang. Di dalam lapas narapidana akan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghadapi lingkungan baru tersebut yang disebut adaptasi. Kondisi ini tidak terlepas dari asumsi tentang manusia yang menyebutkan bahwa seorang individu sebagai makhluk manusia adalah manusia yang kreatif yang dalam rangka untuk bertahan hidup akan selalu berusaha menaklukkan alam sekitarnya. Sebagai makhluk sosial seorang individu akan berusaha untuk menguasai lingkungan sosial melalui konflik maupun dialog terhadap lingkungan sosialnya, atau bila dipandang lebih menguntungkan atau tidak memungkinkan untuk berkonflik akan cenderung untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mustofa, Muhammad, *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007, hal 104.

Narapidana yang dapat beradaptasi dengan lingkungan dapat mempertahankan diri demi kelangsungan hidupnya, sedangkan mereka yang tidak dapat beradaptasi akan melakukan berbagai tindakan untuk mencari penyelesaian antara lain berusaha untuk bunuh diri, melarikan diri (*escape and avoidance*) baik berupa pelarian jasmaniah maupun roahaniah (*psychology withdrawal*) berupa wujud tingkah laku dimana narapidana menghayalkan kehidupan di alam bebas luar lapas, dan melarikan diri dari lapas.<sup>35</sup>

Membayangkan kehidupan di alam bebas termasuk di dalamnya adalah berkhayal tentang aktifitas seksual; membayangkan berhubungan dengan isteri atau pacar dengan leluasa tanpa adanya gangguan dan bebas menentukan pilihan mereka. Di dalam lapas narapidana tidak menemukan hal itu, setiap saat narapidana harus berhadapan dengan sesama jenisnya sebagai sesama penghuni lapas, petugas lembaga dan aturan yang ketat yang diterapkan di lapas.

Kondisi ini kemudian menimbulkan suatu pilihan dari warga masyarakat tersebut untuk menyesuaikan diri tunduk pada kenyataan atau menolak salah satu antara tujuan dan cara yang tersedia di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Robert Merton mengemukakan lima model alternatif penyesuaian diri (adaptasi) terhadap keadaan anomie. Secara skema akan ditampilkan dalam tabel 2.1; tanda - (**negatif/min**) sama dengan menolak, tanda + (**positif/plus**) sama dengan menerima, dan tanda  $\pm$  (**plus min**) berarti tidak saja menolak selain itu juga menghendaki perombakan menyeluruh /mengubah sistem yang ada.

---

<sup>35</sup> Sykes, dalam Skripsi, Alex Nefi, Jurusan Kriminologi FISIP UI, tahun 1981, hal 11.

**Tabel 2.1***A Typology of Modes of Individual Adaptation*<sup>36</sup>

Modes of Adaptation	Culture Goals	Institusionalized Means
Conformity	+	+
Innovation	+	-
Ritualism	-	+
Retreatism	-	-
Rebellion	±	±

Keterangan :

+ : Setuju (*acceptance*)- : Menolak (*rejection*)± : Menolak keduanya dan menggantinya dengan yang baru (*rejection and substitution*)

Merton menyadari bahwa kebanyakan orang, meskipun mereka memiliki sarana yang terbatas tidak melakukan penyimpangan. Banyak orang tidak melakukan penyimpangan. Mereka menyesuaikan diri, melanjutkan mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan, dan percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau *institutionalised means* dengan mana sukses akan dicapai. Ini merupakan mode adaptasi pertama yaitu *conformity*.

Merton menggambarkan empat mode adaptasi yang menyimpang. Kebanyakan tingkah laku kriminal, menurut Merton, dapat dikategorisasikan sebagai *innovation*, karena adaptasi ini mencakup mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu namun beralih menggunakan *illegitimate*

<sup>36</sup> JK Conklin, *Criminology*, New York, MacMillan Publishing Company, 1989 hal 209-211.

*means* atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang beradaptasi secara *ritualism* terlihat menyesuaikan diri (*conformity*) dengan norma-norma yang mengatur *institutionalised means*. Meski demikian, mereka meredakan ketegangan/tekanan dengan menurunkan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai di titik yang mereka dapat capai dengan mudah. Dibanding mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari resiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

*Retreatism*, pada sisi lain, membuat respon yang lebih dramatis. Tertekan oleh harapan-harapan sosial yang ditunjukkan oleh gaya hidup konvensional, mereka melepaskan kesetiaan baik kepada *cultural success goal* maupun kepada *legitimate means*. Mereka merupakan orang-orang yang "are in society but not of it". Mereka melarikan diri dari syarat-syarat masyarakat dengan berbagai cara yang menyimpang. Misalnya *alcoholism*, *drug addiction* atau menggelandang/mengembara. Bunuh diri tentu saja merupakan penarikan diri paling puncak.

Akhirnya, Merton menamai adaptasi terakhir dengan *Rebellion* yaitu adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif, mereka mengajukan penggantian dengan satu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru. Dalam masyarakat Amerika contoh dari *Rebellion*

mungkin bisa disebut kalangan sosialis yang lebih memilih sukses kelompok dibanding sukses individual dan dengan suatu norma yang mengarahkan distribusi kekayaan secara merata dan sesuai kebutuhan dibandingkan distribusi yang tidak merata dan sesuai dengan hasil kompetisi yang kejam.

Peneliti menggunakan teori Anomie dari Merton karena teori anomie dianggap cukup relevan untuk menjelaskan fenomena pola adaptasi narapidana dalam pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan seksual adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi namun karena narapidana berada di lapas maka secara otomatis pemenuhan kebutuhan seksual terhambat sehingga terjadilah sebuah keadaan anomie. Untuk itulah narapidana harus melakukan adaptasi terhadap keadaan anomie tersebut.

Menurut dr. Boyke, seks yang sehat terjadi ketika hubungan seks dilakukan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan dan saling mencintai satu dengan lainnya<sup>37</sup>. Sehingga sebagai sebuah kebutuhan dasar manusia maka kebutuhan seksual baik bagi masyarakat luar ataupun bagi masyarakat penjara memiliki tujuan yaitu untuk menjaga harmonisasi hubungan dengan pasangan (istri), bereproduksi serta untuk menunjukkan "kejantanan". Sedangkan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan sebuah pernikahan agar dapat berhubungan seksual dengan istri (hubungan heteroseksual) secara legal. Dalam hal ini pihak lapas telah berupaya mengakomodir hak pemenuhan kebutuhan seksual narapidana melalui program

---

<sup>37</sup> <http://astaga.com/content/jurus-jitu-menjauhi-virus-selingkuh>, diakses 14 Mei 2009

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) apabila narapidana telah terpenuhi syarat administrasi maupun substatifnya. Sedangkan bagi narapidana yang tidak dapat terakomodir pemenuhan kebutuhan seksualnya melalui cara legal maka akan berusaha beradaptasi melalui cara-cara yang ilegal.

Adapun pilihan-pilihan pola adaptasi narapidana dalam mengantisipasi keadaan anomie dalam pemenuhan kebutuhan seksual di lapas akan tertuju pada kelima pola adaptasi, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme dan rebellion. Kelima pola adaptasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Konformitas**, yaitu suatu keadaan ketika individu atau warga masyarakat menerima tujuan-tujuan kebudayaan dari masyarakat dan cara-cara yang telah melembaga untuk mencapai tujuan tersebut; Dalam pemenuhan kebutuhan seksual, narapidana yang bersangkutan memahami benar bahwa kebutuhan seks adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sehingga narapidana paham bahwa hubungan seks yang normal adalah dengan pasangan (heteroseksual) yang syah dan hal itu hanya dapat dilakukan apabila selama narapidana berada dalam lapas berkelakuan baik dan mengikuti berbagai program pembinaan. Sehingga pada akhirnya ia mendapat program pembinaan yaitu program Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang salah satu fungsinya untuk memberikan kesempatan kepada narapidana berhubungan seksual dengan istrinya di tempat kediamannya.

2. **Inovasi**, yaitu keadaan ketika individu atau warga masyarakat menerima tujuan kebudayaan masyarakatnya tetapi dalam hal mencapai tujuan tersebut mereka tidak menggunakan cara-cara yang telah melembaga tetapi menggunakan cara-cara lain yang tidak legal; Dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual, narapidana yang bersangkutan memahami benar bahwa kebutuhan seks adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan mereka tetap menyalurkan hasrat seksualnya terhadap lawan jenis. Namun dikarenakan terbatasnya akses narapidana untuk mendapatkan cara yang legal sehingga terpaksa beradaptasi dengan cara-cara yang tidak legal. Hubungan seksual dilakukan hanya sekedar "untuk memantapkan kejantanannya sebagai seorang laki-laki". Adapun cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mendatangkan pelacur ke dalam lapas dan menyewa salah satu ruangan dengan akomodasi petugas lapas, menyalahgunakan waktu kunjungan (jam bezoek) dimana narapidana menggunakan celana dengan saku bolong (celana besukan) untuk berhubungan seksual serta menyalahgunakan ijin berobat untuk pulang ke rumah berhubungan seksual dengan istri.
3. **Ritualisme**, yakni keadaan ketika individu atau warga masyarakat menolak tujuan kebudayaan masyarakatnya, tetapi tetap mempertahankan cara-cara yang telah melembaga dan diterima oleh seluruh masyarakat untuk mencapai tujuan lain yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh masyarakat;

Dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual narapidana menolak bahwa tujuan berhubungan seksual adalah untuk menjaga harmonisasi hubungan dengan pasangan (istri), bereproduksi serta untuk menunjukkan "kejantanan". Namun mereka tetap melakukan cara-cara yang melembaga namun untuk mencapai tujuan yang lain. Pada tahap ini narapidana melakukan pemenuhan seksual dengan cara membaca buku/majalah/film porno, melakukan aktivitas seksual masturbasi/onani secara rutin, memajang foto porno di dalam dompet/ruangan sel serta menggunakan media binatang (unggas) untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Ini dilakukan karena mereka menganggap berhubungan seksual dengan wanita bukan istri atau homoseksual adalah cara-cara yang menyimpang. Oleh karena itu mereka memilih cara masturbasi/onani atau membaca majalah porno untuk memenuhi hasrat seksualnya karena menganggap perbuatan ini tidak akan merugikan pasangan ataupun orang lain.

4. **Retreatism/Penarikan diri**, yakni keadaan ketika individu atau warga masyarakat menolak, baik tujuan kebudayaan maupun cara-cara yang telah tersedia dalam masyarakat;

Dalam tahap adaptasi ini narapidana berusaha menarik diri atau memendam hasrat seksual karena menganggap selama berada di lapas kebutuhan seksual bukanlah sesuatu yang harus dipenuhi seperti kebutuhan-kebutuhan primer lainnya sehingga mereka menolak tujuan dan cara-cara pemenuhan kebutuhan seksual yang telah ditetapkan

**Universitas Indonesia**

oleh pihak lapas. Adapun cara yang dilakukan adalah mengalihkan perhatiannya dengan melakukan berbagai aktivitas misalnya tekun beribadah, berolahraga selama menjalani masa pidana di lapas. Pelarian terhadap berbagai aktivitas ini dilakukan bukan karena narapidana sadar bahwa pembinaan dapat membawa mereka kembali menjadi warga negara yang baik setelah mereka bebas dari lapas (tujuan sistem Pemasyarakatan), namun ini dilakukan hanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran mereka dari hasrat seksualnya.

5. **Rebellion/Pemberontakan**, yakni keadaan ketika individu atau warga masyarakat menolak, baik tujuan kebudayaan maupun cara-cara yang telah tersedia dalam masyarakat serta bermaksud untuk mengubahnya.

Tahap ini narapidana melakukan pemberontakan terhadap tujuan dan cara berhubungan seksual normal yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan sebagai wujud pemberontakan mereka terhadap aturan yang ada adalah dengan melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual) dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Mereka beranggapan bahwa berhubungan seksual tidaklah harus dengan pasangan heteroseksual apalagi kondisi lapas yang memaksa mereka berada dalam situasi penempatan orang-orang dengan jenis kelamin sama sehingga merupakan sebuah kewajaran jika mereka melampiaskan hasrat seksual terhadap sesama jenis.

Sebagai sebuah teori, teori Anomie Robert K Merton tidak terlepas dari kritik. Antara lain kritik dari para feminis seperti Leonard dan Naffine mencatat bahwa Merton tidak mencoba untuk menerapkan teori ini kepada perempuan. Merton melupakan kenyataan bahwa bagi setengah dari populasi masyarakat Amerika-perempuan-, pada jaman itu, tujuan hidup yang secara tradisional menjadi impian mereka adalah menikah dan memiliki keluarga. Moyer menambahkan, bahwa teori anomie Merton tidak memperhitungkan rendahnya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh perempuan.<sup>38</sup>

Albert K. Cohen mencoba menerapkan teori dari Merton untuk menjelaskan masalah gang delinkuen. Dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan anak-anak remaja, Cohen menemukan bahwa tingkah laku kenakalan pada umumnya terjadi ketika berada di kalangan gang daripada secara individual. Tingkah laku kenakalan tersebut umumnya “*non-utilitarian* (tidak diambil manfaatnya), *malicious* (jahil), dan *negativistic* (bersifat negative)”. Berbeda dari kejahatan orang dewasa, gang remaja dalam melakukan pencurian misalnya, mencuri barang yang tidak diinginkan atau merusak barang milik orang lain karena iseng, dan terlibat dalam tawuran antar gang serta melakukan penyerangan terhadap orang lain tidak karena suatu provokasi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dra. Mamik Sri Supatmi, Herlina Permatasari, S.Sos, M. Crim, *Dasar-dasar Teori Sosial Kejahatan*, PTIK Press, Jakarta, 2007, hal 56.

<sup>39</sup> Albert K. Cohen, *Delinquent Boys. The Culture of the Gang*, New York : The Free Press, 1955.

### 2.3. Hipotesis

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebutuhan seksual narapidana yang terhambat, sedangkan variabel terikatnya adalah pola adaptasi narapidana dalam pemenuhan kebutuhan seksual di lapas.

Variabel bebas dalam penelitian ini diwakili oleh karakteristik sosial demografi narapidana yang telah peneliti tentukan, yaitu usia, status, pendidikan dan pekerjaan responden. Sedangkan variabel terikat peneliti menggunakan pola adaptasi Merton yaitu Konformitas, Inovasi, Ritualisme, Retreatisme dan Rebellion.

Berdasarkan kerangka berpikir yang diajukan, berikut ini dirumuskan beberapa hipotesis penelitian ke dalam pernyataan-pernyataan berikut :

- 1). Tidak ada perbedaan dari masing-masing karakteristik sosial demografi narapidana dalam hal pola adaptasi seksual di lapas.
- 2). Terdapat perbedaan dari masing-masing karakteristik sosial demografi narapidana dalam hal pola adaptasi seksual di lapas.